

## **BAB III**

### **METODE *RESEARCH***

#### **A. SIFAT *RESEARCH***

Sifat *research* ialah setrategi untuk memperoleh suatu informasi yang dipergunakan untuk mencapai kesempurnaan dalam penyusunan skripsi dalam artiannya proses pendekatan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kejahatan asusila khususnya proisu *online* menggunakan pendekatan berdasarkan fakta-fakta lapangan pada saat *research* berlangsung dan pendekatan berdasarkan undang-undang pada saat studi kepustakaan.

#### **B. SUMBER DAN JENIS DATA**

Sumber diartikan sebagai informasi dimana sangatlah dibutuhkan pada saat melaksanakan *research* berlangsung diharapkan dapat memperoleh data-data yang relavan berkaitan dengan permasalahan yang akan di *research* berdasarkan kuwalifikasinya jenis sumber ialah:

##### **1. Sumber Data**

Sumber data pada hasil *research* bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi adapun kualifikasi diantaranya.

###### **a. Data lapangan**

Dokumen lapangan diartikan sebagai informasi yang telah didapatkan pada saat pelaksanaan *research*.

###### **b. Data Kepustakaan**

Dokumen Kepustakaan iala dokumen yang diperoleh pada saat melakukan studi pustaka dimana dalam menganalisis berpedoman berdasarkan undang-undang berkaitan dengan bagaimana hukum yang mengatur tentang prositu *online* dan sanksi.

##### **2. Jenis Data**

Jenis data berkaitan dengan skripsi ialah bertujuan untuk menjelaskan data yang dipergunakan pada saat proses studi pustaka atau pun pada saat pelaksanaan *research* berlangsung adapun keterangan diuraikan sebagai berikut.

###### **a. Data primer**

Data primer ialah data yang diperoleh pada saat *research* yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2021 berkaitan dengan pembahasan sesuai dengan isi

didalam skripsi khususnya Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Prostitusi *Online* studi Kasus Di Polres Lampung Tengah.

b. Data sekunder

Jenis sekunder ialah dokumen yang didapatkan pada saat studi pustaka dengan berpedoman dengan peraturan hukum maupun sanksi yang berlaku, diantaranya.

**(1) Bahan Hukum Primer terdiri dari**

- a. KUHP pasal 296 tentang kejahatan asusila.
- b. Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2000 Pasal 2 tentang fungsi Kepolisian.
- c. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambah Lembaran Negara Nomor 3209 )
- d. Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 berkaitan Kepolisian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

**(2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah berkaitan dengan penerapan peraturan dan sanksi pelanggaran khususnya terhadap kejahatan asusila yang berpedoman berdasarkan ketentuan KUHP.

**(3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah didapatkan dengan cara melihat *gugele* berkaitan dengan penerapan sanksi pelanggaran tindak kejahatan asusila khususnya prostitusi *online*.

**C. PENENTUAN NARASUMBER**

Penentuan narasumber ialah sebagai setrategi untuk mendapatkan informasi pada saat melaksanakan *research* dan dapat dipertanggung jawaban atas kebenarannya adapun narasumber ialah, Edi Qorinas, S.H., M.H. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG TENGAH KASAT RESKRIM.

**D. METODE PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA**

**1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah data yang diperoleh pada saat penyusunan pelaksanaa *research*, adapun penjelasannya ialah.

a. *Research* lapangan.

*Research* lapangan ialah berhubungan dengan hal-hal yang diperoleh pada pelaksanaan *research* serta keadaan yang sebenarnya terjadi khususnya suatu

peristiwa propositu *online*, sehingga untuk mengukap suatu kebenaran maka dalam pelaksanaan *research* menggunakan setrategi ialah.

1. Wawancara.

Ialah pada saat melaksanakan *research* pada tanggal 08 Maret 2021 dalam hal ini mencatat dan memahami apa yang dijelaskan oleh KEPALA KEPOLISAN RESORT LAMPUNG TENGAH KASAT RESKRIM.

2. Dokumentasi

Ialah proses kelengkapan dokumen yang diperoleh pada saat *research* berlangsung secara akurat.

b. *Research* pustaka.

(*library research*), ialah melaksanakan studi khusus berkaitan dengan sanksi dan undangan-undang yang mengatur tentang propositu *online* dengan cara studi pustaka sesuai dengan materi pembahasan.

**2. Metode Pengumpulan Data**

Ialah poses penyusunan atau mengoreksi dari proses proposal sampai dengan hasil *research* dimana proses tersebut kelengkapan dan penulisan sesuai dengan prosedur, adapun metode pengumpulan data diantaranya.

a. Editing

Editing ialah dimana proses untuk menyempurnakan hasil dari studi pustaka ataupun hasil *dari research* artinya mengoreksi dokumen, undang-undang yang mengatur propositu *online* baik berlindung hukum bersifat preventif, represif, undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mengoreksi prosedur penyusunan skripsi secara benar dan tepat.

b. Sistematis

Sistematis ialah proses ketetapan prosedur dimana proses tersebut memiliki ketentuan berdasarkan letak dan posisi yang teratur baik dari tahap proposal, hingga tahap *research*, dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2021.

**E. ANALISIS DATA RESEARCH**

Analisis data *research* ialah memahami hasil dari *research* dengan cara mengoreksi kembali dokumen yang telah didapatkan serta proses tersebut dilakukan secara tersusun dan diharapkan bagi penulis supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi.